

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran pajak bumi dan bangunan sebagai sumber dan potensi untuk mendukung hasil kekayaan negara, pendapatan daerah dan pendapatan desa. Pajak digunakan untuk mendanai anggaran yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan nasional. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara. Di sisi lain, perpajakan juga sangat penting dalam mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan perpajakan (Mbae, 2019).

Penanganan dan pengelolaan pajak dapat diwujudkan salah satunya dalam pemungutan PBB diharapkan pelaksanaan pemungutan PBB sesuai dengan aturan undang-undang PBB yang berlaku. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang mengatur segala hal. Besarnya pajak yang terutang tergantung pada keadaan obyek, yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan, perpajakan adalah iuran yang harus dibayar oleh masyarakat menurut undang-undang (dapat dipaksakan) tanpa timbal balik (kontras), langsung dan dikelola oleh pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pemerintahan. melaksanakan

pembangunan yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat. Begitu pula dengan kewenangan daerah yang perlu dipungut dalam rangka pembangunan di setiap daerah otonom, salah satunya melalui Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pajak daerah tersebut merupakan salah satu fondasi struktur pajak daerah dan memberikan kontribusi yang signifikan (Huda & Wicaksono, 2021).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan hak atas Bumi dan Bangunan yang berada di atasnya. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. Pajak ini dipungut berdasarkan perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh penduduk serta peningkatan status sosial ekonominya. Pajak bumi dan bangunan dapat digunakan untuk menentukan berbagai fungsi kebijakan terkait bumi dan bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu pajak langsung merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat potensial (Mbae, 2019).

Pembangunan daerah di beberapa wilayah Indonesia didorong oleh menggunakan dana dari pajak daerah yang salah satunya berasal dari PBB-P2. PBB-P2 yang dikelola pemerintah daerah digunakan untuk mengoptimalkan PAD. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang harus dibayar oleh warga negara Indonesia berdasarkan tanah atau tanah

bangunan yang mereka miliki atau tempati bergantung pada zona atau lokasi yang tarif pajaknya diatur oleh undang-undang yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah pada semua tingkatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Anisa *et al*, 2019).

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu indikator untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah dapat mandiri dalam mengelola keuangan. Seiring dengan bertumbuhnya PAD maka pemerintah daerah mampu mengembangkan daerahnya dengan mandiri begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, PAD adalah sumber penerimaan daerah yang sangat berpengaruh dalam peningkatan perekonomian daerah. Salah satu penerimaan daerah yang dapat meningkatkan perekonomian adalah pajak daerah (Khasanah & Aldiyanto, 2023).

Menurut undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah Bumi dan/ atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Penyelenggaraan Pajak Bumi dan Bangunan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah dapat melakukan kegiatan intensifikasi dan eksentifikasi yang salah satunya adalah dengan meningkatkan efektivitas atau mengoptimalkan potensi yang ada serta terus

menyupayakan agar efektivitas setara, sesuai dengan ketentuan dan perhitungan pemerintah mengenai efektivitas tersebut (Lubis, 2018).

Analisis penerimaan pajak daerah perlu juga diperhatikan aspek efektivitasnya, yaitu dengan membandingkan target dengan realisasi. Sehingga apabila diketahui efektivitasnya dapat digunakan oleh aparat pajak daerah dalam menentukan kebijakan penetapan sasaran pajak daerah khususnya PBB-P2. Selain itu, perlu juga diketahui tingkat kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dikarenakan pajak provinsi merupakan salah satu penyumbang utama pendapatan PAD sehingga perlu diketahui apakah kontribusinya maksimal atau minimal. Apabila kontribusi dirasa kurang, maka penerimaannya dapat lebih ditingkatkan untuk memperoleh kontribusi yang optimal khususnya pada aspek pendapatan PBB-P2 dari PAD (Huda & Wicaksono, 2021).

Pengelolaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), perlu diketahui pula tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan PBB P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah. Efektivitas berasal dari kata bahasa Inggris "*efektivity*" yang berarti tingkat kejadian, tingkat pengadaan atau tingkat keberhasilan. Efektivitas pada dasarnya merupakan pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan seperti yang telah ditetapkan. Ditekankan pula bahwa tingkat efisiensi juga berarti efektif, namun demikian tingkat yang efektif belum tentu efisien. Sedangkan kontribusi adalah suatu tindakan untuk ikut serta bertindak aktif dengan mengoptimalkan kemampuan sesuai bidang dan kapasitas masing-masing

yang dimaksudkan untuk memberi manfaat kepada masyarakat sekitar (Subinarto & Wahyudi, 2023).

Di Kabupaten Madiun sebagaimana daerah lainnya di Indonesia, pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah. Penerimaan PBB-P2 di kabupaten tersebut yakni penerimaan di setiap tahunnya selalu mencapai target dan penerimaan PAD sentiasa meningkat setiap tahun. Maka perlu dikaji mengenai tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2, serta seberapa besar kontribusi PBB-P2 kepada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun. Dibawah ini tabel presentase kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Madiun sebagai berikut.

Tabel 1. 1 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Tahun 2022

Jenis Pajak Daerah	Realisasi	Persentase
Pajak Hotel	106.150.170	0,02%
Pajak Restoran	3.576.116.491,59	0,02%
Pajak Hiburan	8.125.000	0,002%
Pajak Reklame	935.155.506,65	0,24%
Pajak Penerangan Jalan	27.098.677.326	7,17%
Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol C	40.086.000	0,01%
Pajak Parkir	12.440.100	0,003%
Pajak Air Bawah Tanah	367.026.038	0,09%
PBB Perdesaan dan Perkotaan	25.705.364.612,28	6,81%
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	35.688.982.407	9,45%

Sumber: Data Diolah Peneliti (2023)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas bahwa tingkat presentase pajak daerah salah satunya Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap PAD di Kabupaten Madiun di tahun 2022 sebesar 6,81%. Termasuk paling rendah diantara jenis pajak daerah bea perolehan

hak atas tanah dan bangunan dan pajak penerangan jalan. Dapat disimpulkan bahwa kontribusi PBB-P2 kurang terhadap peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah tersebut di Kabupaten Madiun.

Penerimaan pajak daerah Kabupaten Madiun 2022, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) belum optimal dan tidak sesuai harapan Bupati Madiun. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Madiun Ari Nursurahmat membenarkan, jika sektor penyector pendapatan yang perlu digenjot untuk mendongkrak PAD yakni PBB-P2 (koranmemo.com).

Jika PBB-P2 dijadikan pendorong peningkatan PAD, maka kita perlu mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan kepada PAD Kabupaten Madiun. Selain itu tingkat efektivitas PBB-P2 digunakan untuk mengukur kinerja pengelolaan dan penerimaan pajak tersebut dalam mencapai tujuan.

Penelitian terdahulu tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan PAD antara lain oleh Huda dan Wicaksono (2021) di Kota Yogyakarta yang menghasilkan temuan bahwa penerimaan PBB-P2 mengalami pertumbuhan di setiap tahunnya, walaupun target penerimaan di setiap tahunnya selalu sama. Untuk efektivitas, menghasilkan temuan bahwa penerimaan PBB-P2 setiap tahunnya berada pada kategori sangat efektif, hal ini dikarenakan nilai realisasi selalu lebih besar dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Pada penelitian terdahulu dilakukan hanya dilakukan dibawah lima tahun.

Penelitian yang dilakukan oleh Yolanda, Basry dan Hanif (2022) di Kecamatan Lareh Sago Halaban yang menghasilkan temuan bahwa penerimaan PBB P2 di Lareh Sago Kecamatan Halaban disebabkan karena kesalahan surat pemberitahuan terutang pajak, faktor ekonomi wajib pajak, kurangnya kesadaran wajib pajak, upah pemungutan pajak yang tidak sesuai, tumpang tindih kebijakan pajak, dan kesalahan pelaporan data.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan latar belakang diatas, maka pengkaji tertarik untuk melakukan penelitian dengan dengan judul “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi PBB-P2 Terhadap PAD Di Kabupaten Madiun”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, muncul beberapa rumusan masalah yang akan dibahas, seperti:

1.2.1 Bagaimana efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Madiun dalam kurun waktu 2018-2022?

1.2.2 Bagaimana kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap PAD di Kabupaten Madiun dalam kurun waktu 2018-2022?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti memberikan batasan masalah hanya berdasarkan penerimaan Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan yang dimaksud untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi PBB P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Madiun.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan uraian masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Untuk mengetahui efektivitas penerimaan Pajak Bumi Bangunan di Kabupaten Madiun

1.4.2 Untuk mengetahui kontribusi penerimaan Pajak Bumi Bangunan terhadap PAD di Kabupaten Madiun

1.5 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua yang memiliki kepentingan, diantaranya:

1.5.1 Peneliti

Penelitian tentang Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap PAD pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun sehingga dapat menambah wawasan penelitian mengenai efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak sehingga dapat memberikan pengalaman, pengetahuan, dan pembelajaran terutama saat melaksanakan penelitian.

1.5.2 Instansi

Penelitian ini berupaya untuk memberikan informasi kepada pihak instansi agar bisa memberikan masukan dalam mengelola peningkatan Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun.

1.5.3 Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penambahan ilmu pengetahuan, menjadi bahan bacaan di perpustakaan Universitas, dan dapat memberikan atau dijadikan referensi bagi mahasiswa lain.

